



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 85 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar bagi pengguna jalan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);




**MEMUTUSKAN:**




Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten terkait masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tabalong;
  - c. melakukan penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong;
  - d. melaksanakan fungsi pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas mulai bulan Januari Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 19 Februari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Anggota Forum yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 100.3.3.2/ 85 /KUM/2026  
 TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tabalong	Anggota	
17.	Seluruh Kepala Kepolisian Sektor di Wilayah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala UPTD Balai PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM FORUM	KET
24.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Seksi Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Seksi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Sub Bagian TU pada UPTD Balai PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Sub Bagian TU pada UPT Bandar Udara Warukin Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Pejabat Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Penguji Kendaraan Bermotor pada UPTD Balai PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	Anggota	
33.	Unsur dari Perseroan Terbatas Jasa Raharja	Anggota	2 (dua) orang
34.	Staf Kepolisian Resor Tabalong	Anggota	6 (enam) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI